

**RENCANA KINERJA DIREKTORAT
INDUSTRI HASIL HUTAN DAN PERKEBUNAN
TAHUN 2020**



**DIREKTORAT INDUSTRI HASIL HUTAN DAN PERKEBUNAN
DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI AGRO
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Januari, 2019**

KATA PENGANTAR

Tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan penyelenggaraan manajemen pemerintahan dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Untuk itu diperlukan suatu sistem perencanaan pembangunan yang menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Dalam rangka mewujudkan siklus manajemen yang teratur serta pencapaian sasaran pembangunan industri melalui tugas dan fungsi seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian, maka pada setiap tahun anggaran seluruh unit kerja perlu menyusun Rencana Kinerja (Renkin). Renkin dimaksud merupakan rencana kinerja tahunan dan disusun untuk memenuhi amanat dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Untuk memenuhi amanat sebagaimana dimaksud, Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan, Ditjen Industri Agro, Kementerian Perindustrian menyusun Rencana Kinerja tahun 2020 yang merupakan penjabaran dari “Peta Strategi” dan “Rencana Strategis Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan tahun 2020-2024”, dikarenakan Renstra Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan tahun 2020 – 2014 sedang dalam tahap penyusunan, maka Rencana Strategis yang menjadi acuan adalah Renstra Direktorat Industri hasil Hutan dan Perkebunan tahun 2015 – 2019, serta merupakan kelanjutan yang berkesinambungan dari Rencana Kinerja Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan tahun 2019. Diharapkan Rencana Kinerja ini merupakan dasar dari pengajuan anggaran kinerja serta sebagai suatu kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan.

Jakarta, Januari 2019

Direktur industri hasil hutan
dan perkebunan

TTD

Edy Sutopo

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan.....	2
C. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi.....	2
D. Ruang Lingkup	8
BAB II PERKEMBANGAN INDUSTRI HASIL HUTAN DAN PERKEBUNAN.....	9
A. Perkembangan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan	9
B. Capaian Kegiatan Tahun 2018.....	13
BAB III RENCANA KINERJA	16
A. Visi.....	16
B. Misi	16
C. Tujuan.....	16
D. Indikator Kinerja.....	17
E. Sasaran Kinerja.....	18
F. Program Kegiatan.....	24
BAB IV PENUTUP	25

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan sistem yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah; menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan nasional, kebijakan umum, program Kementerian/ Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Dalam rangka mewujudkan siklus manajemen yang teratur serta pencapaian sasaran pembangunan industri melalui tugas dan fungsi (TUSI) seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian, maka pada setiap tahun anggaran seluruh unit kerja perlu menyusun Rencana Kinerja (Renkin). Renkin merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis (Renstra) untuk suatu tahun tertentu, ditetapkan pada awal setiap tahun anggaran dan merupakan dasar dari pengajuan anggaran

kinerja serta sebagai suatu kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu organisasi.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kinerja (Renkin) disusun untuk memenuhi amanat dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Rencana Kinerja Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan ini merupakan penjabaran dari Peta Strategi dan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional (KIN) serta merupakan kelanjutan yang berkesinambungan dari Rencana Kinerja Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan tahun 2019.

Rencana Kinerja Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan ini merupakan pedoman bagi Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun 2020.

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Struktur organisasi Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan tercermin pada Tugas dan Fungsi masing-masing Sub Direktorat sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian No. 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian sebagai berikut:

1. Sub Direktorat Program Pengembangan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengumpulan data, serta penyajian informasi di bidang industri industri hasil hutan dan perkebunan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sub Direktorat Program Pengembangan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan menyelenggarakan fungsi:

- Penyiapan bahan perumusan dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang industri hasil hutan dan perkebunan.

- Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi dibidang industri hasil hutan dan perkebunan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Sub Direktorat Program Pengembangan Industri Hasil Hutan dan perkebunan dibantu oleh :

- a. Seksi Program yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang industri hasil hutan dan perkebunan.
 - b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi di bidang industri hasil hutan dan perkebunan.
2. Sub Direktorat Industri Kayu, Rotan, dan Bahan Alam Lainnya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kayu, rotan, dan bahan alam lainnya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sub Direktorat Industri Kayu, Rotan,dan Bahan Alam Lainnya menyelenggarakan fungsi:

- Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar,

prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar nasional indonesia di bidang industri kayu, rotan, dan bahan alam lainnya, dan

- Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknik pengembangan industri dibidang industri kayu, rotan dan bahan alam lainnya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Sub Direktorat Industri Kayu, Rotan, dan Bahan Alam Lainnya dibantu oleh:

- a. Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana dan Prasarana Industri, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri kayu, rotan, dan bahan alam lainnya.
- b. Seksi pemberdayaan Industri, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan

industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknik pengembangan industri di bidang industri kayu, rotan dan bahan alam lainnya.

3. Sub Direktorat Industri Selulosa dan Karet Hulu mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri selulosa dan karet hulu. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sub Direktorat Industri Selulosa dan Karet hulu menyelenggarakan fungsi:

- Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar nasional indonesia di bidang industri selulosa dan karet hulu.
- Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan

pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknik pengembangan industri dibidang industri selulosa dan karet hulu.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Sub Direktorat Industri Selulosa Karet Hulu dibantu oleh:

- a. Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana dan Prasarana Industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang Industri Selulosa dan Karet Hulu.
 - b. Seksi pemberdayaan Industri, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknik pengembangan Industri Selulosa dan Karet Hulu.
4. Sub Direktorat Industri Hasil Perkebunan Non Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, serta kebijakan teknis

pengembangan industri di bidang industri hasil perkebunan nonpangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sub Direktorat Industri Hasil Perkebunan Non Pangan menyelenggarakan fungsi:

- Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar nasional indonesia di bidang Industri Hasil Perkebunan Non Pangan.
- Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknik pengembangan industri dibidang industri Industri Hasil Perkebunan Non Pangan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Sub Direktorat Industri Hasil Perkebunan Non Pangan dibantu oleh :

- a. Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana dan Prasarana Industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan

bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang Industri Hasil Perkebunan Non Pangan.

- b. Seksi pemberdayaan Industri, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknik pengembangan Industri Hasil Perkebunan Non Pangan.
5. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

D. RUANG LINGKUP

Rencana Kinerja ini disusun dengan ruang lingkup meliputi:

1. Hasil yang dicapai Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Tahun 2018.
2. Arah kebijakan sektor industri berupa sasaran, strategi dan kebijakan pelaksanaan tugas Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan.
3. Rencana Kinerja Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan tahun 2020.

BAB II

PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN INDUSTRI HASIL HUTAN DAN PERKEBUNAN

A. Perkembangan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan

Ekonomi Indonesia tahun 2018 tumbuh 5,17 persen. Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Jasa Lainnya sebesar 8,99 persen; diikuti Jasa Perusahaan sebesar 8,64 persen; dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 7,13 persen.

Berdasarkan sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2018, sumber pertumbuhan tertinggi berasal dari Lapangan Usaha Industri Pengolahan sebesar 0,91 persen; diikuti Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil-Sepeda Motor sebesar 0,66 persen; Konstruksi sebesar 0,61 persen; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 0,50 persen; dan Informasi dan Komunikasi sebesar 0,36 persen. Sementara pertumbuhan ekonomi Indonesia dari lapangan usaha lainnya sebesar 2,14 persen.

Struktur PDB Indonesia menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada tahun 2018 tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian Indonesia masih didominasi oleh Lapangan Usaha Industri Pengolahan sebesar 19,86 persen; diikuti oleh Perdagangan Besar- Eceran, Reparasi Mobil-Sepeda Motor sebesar 13,02 persen; Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 12,81 persen; dan Konstruksi sebesar 10,53 persen. Peranan keempat lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Indonesia mencapai 56,22 persen.

Pertumbuhan produksi industri manufaktur besar dan sedang pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 4,07 persen terhadap tahun 2017.

Jenis-jenis industri manufaktur yang mengalami pertumbuhan produksi tertinggi pada tahun 2018 terhadap tahun 2017 adalah industri:

- Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki, naik 18,78 persen
- Industri Minuman, naik 16,04 persen
- Industri Pakaian Jadi, naik 13,17 persen
- Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik, naik 11,29 persen
- Industri Mesin dan Perlengkapan ytdl, naik 10,85 persen

Jenis-jenis industri manufaktur yang mengalami penurunan produksi tertinggi pada tahun 2018 terhadap tahun 2017 adalah industri:

- Industri Komputer, Barang Elektronik dan Optik, turun 15,06 persen
- Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan, turun 6,98 persen
- Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia, turun 4,95 persen
- Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya, turun 0,35 persen

Pertumbuhan produksi industri manufaktur besar dan sedang pada triwulan IV-2018 (y-on-y) mengalami kenaikan sebesar 3,90 persen terhadap triwulan IV-2017.

Jenis-jenis industri manufaktur yang mengalami pertumbuhan produksi (y-on-y) tertinggi pada triwulan IV-2018 terhadap triwulan IV-2017 adalah industri:

- Industri Minuman, naik 23,44 persen
- Industri Pencetakan dan Reproduksi Media Rekaman, naik 16,15 persen
- Industri Logam Dasar, naik 16,07 persen
- Industri Mesin dan Perlengkapan ytdl, naik 14,59 persen
- Industri Kertas dan Barang dari Kertas, naik 12,18 persen

Jenis-jenis industri manufaktur yang mengalami penurunan produksi (y-on-y) tertinggi pada triwulan IV-2018 terhadap triwulan IV-2017 adalah industri:

- Industri Komputer, Barang Elektronik dan Optik, turun 16,87 persen
- Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya, turun 10,63 persen
- Industri Alat Angkutan Lainnya, turun 4,64 persen
- Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional, turun 2,92 persen

Terbitnya PP No. 14 tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional Tahun 2015-2035, menjadikan tugas Kementerian Perindustrian, khususnya Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan untuk melaksanakan arah pembangunan prioritas pada periode tahun 2020 - 2035, yaitu:

1. Menjamin ketersediaan pasokan bahan baku (kayu dan rotan) melalui pengembangan sistem rantai pasok yang ramah lingkungan, didukung dengan infrastruktur (transportasi dan pelabuhan) yang memadai;
2. Meningkatkan kegiatan penelitian dan pengembangan disain produk furnitur, didukung dengan advokasi dan regulasi terkait perlindungan hak kekayaan intelektual;
3. Meningkatkan ketrampilan dan kreatifitas SDM dalam memproduksi kerajinan kayu/ rotan;
4. Mengembangkan standardisasi kualitas produk dan fasilitasi untuk peningkatan daya saing industri furnitur.
5. Menjamin ketersediaan bahan baku dengan menerapkan sistem rantai pasok yang efisien;
6. Meningkatkan efektivitas kegiatan penelitian dan pengembangan untuk optimasi sistem produksi biorefinery yang efisien (low cost

technology) melalui inovasi teknologi dan manajemen, serta implementasinya dalam skala besar;

7. Meningkatkan kegiatan penelitian dan pengembangan disain produk furnitur, didukung dengan advokasi dan regulasi terkait perlindungan hak kekayaan intelektual;
8. Memfasilitasi peningkatan investasi industri biodiesel dan bioetanol yang lebih ramah lingkungan;
9. Menerapkan standar produk biodiesel;
10. Memfasilitasi advokasi untuk memasukkan industri kelapa sawit ke dalam green industry melalui penerapan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO);

Pengembangan industri prioritas tersebut, pada periode sebelumnya telah dikembangkan melalui pengembangan industri berbasis klaster yang telah dilaksanakan melalui beberapa hal, diantaranya:

1. Sosialisasi pengembangan Industri.
2. Perumusan Standar Nasional Indonesia.
3. Penyusunan Standar Kompetensi Nasional Indonesia.
4. Peningkatan Teknologi industri.
5. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia pada Industri pengolahan.
6. Industri terkait dan industri penunjang.

Pada bidang Pengembangan Iklim Industri telah dilaksanakan berbagai langkah untuk mendukung peningkatan usaha, investasi dan produksi. Beberapa langkah penting antara lain:

1. Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri dalam rangka lebih menertibkan dan mengatur sebaran industri sesuai kaidah efisiensi dan pengelolaan lingkungan yang baik.
2. Penerbitan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 35/M-IND/PER/3/2010 tentang Pedoman Teknis Kawasan Industri.

3. Penerbitan Peraturan Menteri Perindustrian penting lainnya dalam upaya memfasilitasi iklim usaha yang lebih baik yang dapat memberikan kepastian berusaha, khususnya yang terkait dengan perbaikan infrastruktur, teknologi, permodalan dan penanganan lingkungan.

B. Capaian Kinerja Tahun 2018

Capaian realisasi keuangan Direktorat Industri hasil Hutan dan Perkebunan pada Tahun 2018 sebesar 65,41 persen dan realisasi fisik sebesar 79,01 persen. Capaian keuangan dan fisik yang tidak sesuai dengan rencana sasaran tersebut dikarenakan terdapat kegiatan direktorat industri hasil hutan dan perkebunan yang memerlukan penelaahan lebih dalam dan tajam. Capaian kinerja sesuai Perjanjian Kinerja adalah sebesar 85,54 persen.

Selanjutnya capaian Renstra adalah:

1. Unit industri pengolahan hasil hutan dan perkebunan besar sedang yang tumbuh dengan target 261 unit usaha. Realisasi untuk indikator ini adalah tumbuhnya 221 unit usaha industri hasil hutan dan perkebunan pada tahun 2018 atau setara dengan 84,67 persen dan diharapkan terus tumbuh hingga mencapai target tahun 2019.
2. Nilai investasi di sektor industri pengolahan pengolahan hasil hutan dan perkebunan dengan target 67,09 Triliun Rupiah, tahun 2018 terealisasi sebanyak 19,38 Triliun Rupiah atau setara 28,89 persen, sehingga capaian diharapkan dapat ditingkatkan pada tahun berikutnya.
3. Kontribusi ekspor produk industri pengolahan hasil hutan dan perkebunan terhadap ekspor nasional dengan target 10,5 persen tahun 2018 terealisasi sebesar 9,2 persen yaitu capaian sebesar 87,6 persen, sedikit dibawah target yang

ditetapkan. Perlu adanya upaya yang lebih besar lagi agar target dapat tercapai sampai tahun 2019.

4. Produktivitas SDM industri hasil hutan dan perkebunan dengan target 263,8 Juta Rupiah/Orang/Tahun terealisasi sebesar 372 Juta Rupiah/Orang/Tahun atau setara dengan 141 persen. Capaian ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan sampai tahun 2019.
5. Infrastruktur kompetensi yang terbentuk dengan target 3 SKKNI, tercapai sesuai target tahun 2018 dan harus dipertahankan serta ditingkatkan agar dapat memenuhi target sampai tahun 2019.
6. Anggaran Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan yang diblokir dengan target 20 persen. Sampai akhir tahun 2018 realisasi sebesar 5,14 persen sehingga perlu dipertahankan jangan sampai melewati batas target sampai akhir tahun 2019.

Dari hasil evaluasi kegiatan yang telah dilakukan sampai dengan tahun 2018, pelaksanaan kegiatan Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan tidak terlepas dari kendala dan hambatan, antara lain yaitu:

Peraturan atau payung hukum terkait revitalisasi industri hasil hutan dan perkebunan belum mendapatkan persetujuan, sehingga kegiatan revitalisasi tersebut belum dapat dilaksanakan secara optimal.

Berdasarkan kendala pelaksanaan kegiatan dan perkembangan industri hasil hutan dan perkebunan, maka beberapa rekomendasi dan hal yang diperlukan tindak lanjut adalah:

- Menindaklanjuti dan atau merespon atas menurunnya nilai investasi di sektor industri hasil hutan dan perkebunan bersama dengan stakeholder industri terkait.

- Merumuskan kegiatan untuk menanggapi ekspor komoditi di lingkup industri hasil hutan dan perkebunan yang belum optimal.
- Mengumpulkan, melakukan analisis, dan sinkronisasi terhadap peraturan dan ketentuan legal terkait dengan optimalisasi pertumbuhan industri hasil hutan dan perkebunan.
- Membuat SOP mengenai administrasi pertanggungjawaban keuangan kegiatan dimana maksimal 7 hari kerja setelah kegiatan tersebut sudah dapat dipertanggungjawabkan.
- Serta dalam rangka mengembangkan industri hasil hutan dan perkebunan hal-hal yang dapat dilakukan adalah pengembangan hilirisasi industri, penguatan standar melalui SNI Wajib, SKKNI, dan menumbuhkan industri-industri baru.

BAB III
RENCANA KINERJA

DIREKTORAT INDUSTRI HASIL HUTAN DAN PERKEBUNAN

A. Visi

Mewujudkan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan yang Berdaya Saing dengan Struktur Industri yang Kuat Berbasis Sumber Daya Alam

B. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut di atas, Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan mengemban misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan populasi industri untuk memperkuat dan memperdalam struktur industri hasil hutan dan perkebunan;
2. Meningkatkan daya saing dan produktivitas industri untuk mewujudkan industri hasil hutan dan perkebunan yang mandiri, berdaya saing, maju, dan berwawasan lingkungan

C. Tujuan

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Pembangunan Industri, Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan menetapkan tujuan pembangunan industri untuk tahun 2020 yaitu Meningkatkan Peran Industri Hasil Hutan dan Perkebunan dalam Perekonomian Nasional. Indikator kinerja ketercapaian tujuan ini adalah:

- 1) Laju pertumbuhan PDB industri pengolahan hasil hutan dan perkebunan;
- 2) Kontribusi PDB industri hasil hutan dan perkebunan terhadap PDB Nasional;
- 3) Penyerapan tenaga kerja di sektor industri pengolahan hasil hutan dan perkebunan.

Tabel III-1. Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Tahun 2020

Kode Tujuan	Tujuan	Penjelasan Tujuan	Kode	Indikator Kinerja Tujuan (IKT)	Penjelasan IKT	Kode Tujuan	Target
							2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Tj	Meningkatnya peran industri dalam perekonomian nasional	Peran industri dalam perekonomian diindikasikan dengan perkembangan laju pertumbuhan PDB industri pengolahan non-migas dan Kontribusi PDB industri pengolahan non-migas terhadap PDB nasional	Tj.1	Laju pertumbuhan PDB industri pengolahan hasil hutan dan perkebunan	Laju pertumbuhan PDB Industri Pengolahan non-migas dihitung atas dasar harga berlaku konstan tahun 2010 yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).	Persen	2,03
			Tj.2	Kontribusi PDB industri pengolahan hasil hutan dan perkebunan terhadap PDB nasional	Kontribusi PDB industri pengolahan HHP dihitung dengan membandingkan nilai PDB industri pengolahan HHP dengan nilai PDB Indonesia	Persen	1,61
			Tj.3	Penyerapan tenaga kerja di sektor industri pengolahan hasil hutan dan perkebunan	Jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor industri pengolahan hasil hutan dan perkebunan	Juta Orang	3,10

D. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Berdasarkan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020 – 2024 ditetapkan visi pembangunan industri tahun 2020 - 2024 yaitu **“Mewujudkan Indonesia Menjadi Negara Industri yang Berdaya Saing dengan Struktur Industri yang Kuat Berbasis Sumber Daya Alam”** dengan fokus prioritas pembangunan industri agro. Selanjutnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan, visi dan misi yang diemban serta mempertimbangkan tantangan-tantangan,

permasalahan dan peluang yang ada, maka sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Industri hasil hutan dan perkebunan adalah indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dalam perspektif pemangku kepentingan, yaitu:

- 1) Jumlah unit industri pengolahan hasil hutan dan perkebunan besar sedang yang tumbuh
- 2) Nilai investasi di sektor industri pengolahan hasil hutan dan perkebunan
- 3) Kontribusi ekspor produk industri pengolahan hasil hutan dan perkebunan terhadap ekspor nasional
- 4) Produktivitas SDM industri hasil hutan dan perkebunan

E. Sasaran Strategis

1. Perspektif Pemangku Kepentingan

- a. Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan populasi dan persebaran industri hasil hutan dan perkebunan

“Meningkatnya populasi dan persebaran industri” diindikasikan dengan peningkatan jumlah unit industri hasil hutan dan perkebunan serta penyerapan tenaga kerja sektor industri hasil hutan dan perkebunan sedang besar (IBS). Dengan demikian, indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran strategis ini adalah:

- 1) Jumlah unit industri pengolahan hasil hutan dan perkebunan besar sedang yang tumbuh
- 2) Nilai investasi di sektor industri pengolahan hasil hutan dan perkebunan

- b. Sasaran Strategis 2: Meningkatkan Daya Saing dan Produktivitas Sektor Industri Hasil Hutan dan Perkebunan

“Meningkatnya daya saing dan produktivitas sektor industri hasil hutan dan perkebunan” dimaksudkan untuk meningkatkan

penjualan produk dalam negeri dibandingkan dengan seluruh pangsa pasar baik dalam negeri maupun luar negeri. Peningkatan daya saing dan produktivitas dilakukan melalui pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi industri yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing dan kemandirian industri nasional. Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran strategis ini adalah:

- 1) Kontribusi ekspor produk industri pengolahan hasil hutan dan perkebunan terhadap ekspor nasional
- 2) Produktivitas SDM industri hasil hutan dan perkebunan

Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dalam perspektif pemangku kepentingan merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan.

2. Perspektif Proses Internal

- a. Sasaran Strategis 3: Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang berdaya saing dan berkelanjutan

“Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang berdaya saing dan berkelanjutan” diindikasikan dengan penerapan standarisasi pada industri dan tersedianya tenaga kerja yang memiliki kompetensi dibidangnya masing-masing. Sasaran strategis ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing industri dan produktivitas dalam rangka penguasaan pasar dalam negeri maupun ekspor. Pembangunan tenaga kerja industri kompeten yang siap kerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan industri dan/atau perusahaan kawasan industri berdampak meningkatkan produktivitas tenaga kerja Industri, meningkatkan penyerapan tenaga kerja di sektor industri serta memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi tenaga kerja industri.

Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran ini adalah:

1). Infrastruktur kompetensi yang terbentuk.

3. Perspektif Pembelajaran Organisasi


a. Sasaran Strategis 4: Tersusunnya perencanaan program, pengelolaan keuangan serta pengendalian yang berkualitas dan akuntabel

“Tersusunnya perencanaan program, pengelolaan keuangan serta pengendalian yang berkualitas dan akuntabel” dimaksudkan untuk peningkatan kualitas penganggaran di lingkungan Kementerian diharapkan dapat menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan dengan memperhatikan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkeadilan. Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran ini adalah:

1) Anggaran Kementerian Perindustrian yang diblokir.

PETA

STAKEHOLDERS PERSPECTIVE
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE
LEARN & GROWTH PERSPECTIVE



STRATEGI DIREKTORAT INDUSTRI HASIL HUTAN DAN PERKEBUNAN TAHUN 2015-2019

**Tabel. III.2 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis
Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Tahun 2020**

Kode SS	Sasaran Strategis (SS)	Penjelasan SS	Kode IKSS	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Penjelasan IKSS	Satuan	Target
							2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
S1	Meningkatnya populasi dan persebaran industri hasil hutan dan perkebunan	Meningkatnya populasi industri nasional diindikasikan dengan peningkatan jumlah unit industri pengolahan non-migas serta penyerapan tenaga kerja sektor industri pengolahan non-migas baik industri sedang besar (IBS) maupun industri kecil dan menengah (IKM). Sedangkan persebaran industri diindikasikan dengan penyebaran dan pemerataan industri melalui pengembangan perwilayahan industri.	S1.1	Nilai investasi di sektor industri hasil hutan dan perkebunan	Nilai realisasi investasi di sektor industri hasil hutan dan perkebunan berdasarkan data yang dikeluarkan oleh BKPM Note: <ul style="list-style-type: none"> • Merupakan gabungan dari investasi PMA dan PMDN, • Nilai investasi PMA dikonversi menjadi Rupiah. 	Rp triliun	18,04
S2	Meningkatnya daya saing dan produktivitas sektor industri	Meningkatnya daya saing dan produktivitas sektor industri dimaksudkan untuk meningkatkan penjualan produk dalam negeri dibandingkan dengan seluruh pangsa pasar baik dalam negeri maupun luar negeri. Peningkatan daya saing dan produktivitas dilakukan melalui pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi industri yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing dan kemandirian industri nasional	S2.1	Kontribusi ekspor produk industri hasil hutan dan perkebunan terhadap ekspor nasional	Perbandingan nilai ekspor produk industri hasil hutan dan perkebunan terhadap nilai ekspor nasional setiap tahunnya.	Persen	9,83
			S2.2	Produktivitas SDM industri hasil hutan dan perkebunan	Pembagian antara Nilai tambah dan jumlah Tenaga Kerja di sektor Industri hasil hutan dan perkebunan besar sedang yang bersangkutan.	Rp. Juta	327,19

Kode SS	Sasaran Strategis (SS)	Penjelasan SS	Kode IKSS	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Penjelasan IKSS	Satuan	Target
							2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
T1	Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang berdaya saing dan berkelanjutan	Standardisasi industri dan peningkatan kompetensi tenaga kerja industri bertujuan untuk meningkatkan daya saing industri dan produktivitas dalam rangka penguasaan pasar dalam negeri maupun ekspor. Pembangunan tenaga kerja industri kompeten yang siap kerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan industri dan/atau perusahaan kawasan industri berdampak meningkatkan produktivitas tenaga kerja Industri, meningkatkan penyerapan tenaga kerja di sektor industri serta memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi tenaga kerja industri	T1.1	Infrastruktur kompetensi yang terbentuk	Penambahan jumlah SKKNI yang ditetapkan dan atau LSP dan TUK yang terbentuk pada tahun berjalan	SKKNI	2
L1	Tersusunnya perencanaan program, pengelolaan keuangan serta pengendalian yang berkualitas dan akuntabel	Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan kualitas laporan keuangan melalui Sistem tatakelola keuangan dan BMN yang transparan dan akuntabel	L1.1	Anggaran Direktorat Jenderal Industri Agro yang diblokir	Proporsi anggaran Direktorat Jenderal Industri Agro yang masuk dalam catatan halaman IV DIPA	Persen	20

F. Program Kegiatan

Dalam rangka mencapai target sasaran strategis serta Indikator Kinerja Utama juga menjawab rekomendasi hasil kegiatan TA 2020, Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan akan melaksanakan program kegiatan dengan output sebagai berikut:

1. Penyusunan/revisi Rancangan SKKNI/KKNI Industri Hasil Hutan dan Perkebunan (Rp 2.200.000.000,-)
2. Pembentukan LSP dan Tempat Uji Kompetensi (TUK) Berbasis SKKNI Industri Hasil Hutan dan Perkebunan (Rp1.500.000.000,-)
3. Pengembangan Proses Produksi dan Bahan Baku Alternatif Untuk Industri Rayon (Rp 1.500.000.000,-)
4. Penyusunan Konsep Rantai Alur Bahan Baku Industri Kayu dan Rotan dan Konsep Desain Industri Furniture Yang Diterima Pasar Internasional (Rp 2.500.000.000,-)
5. Penerapan Aditif Aspal Karet Alam (Rp 5.000.000.000,-)
6. Kajian Pemanfaatan Kayu Alternatif Sebagai Bahan Baku Industri (Rp 1.500.000.000,-)
7. Kajian Analisis Implementasi SKKNI Wajib untuk Industri Selulosa dan Karet (Rp 1.500.000.000,-)
8. Bantuan Alat Analisis Produk Industri Hasil Hutan dan Perkebunan (Rp 2.000.000.000,-)
9. Penerapan Industri 4.0 Pada Industri Selulosa dan Karet (Rp5.000.000.000,-)
10. Peningkatan kapasitas SDM Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Bidang Teknik Produksi, Design dan Efisiensi Energi (Rp 5.000.000.000,-)
11. Penyusunan Pedoman Teknis Penerapan Efisiensi Energi dan Pemanfaatan Limbah Industri Pulp dan Kertas (Rp1.500.000.000,-)
12. Penyusunan Kajian Pemanfaatan Limbah Kelapa Sawit Sebagai Bahan Baku Plastik (Rp 1.000.000.000,-)

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kinerja Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Tahun 2020 merupakan gambaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang berlandaskan pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian.

Rencana Kinerja Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Tahun 2020 merupakan pedoman bagi Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing, sekaligus sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan administrasi dalam lingkungan Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan.

Dalam rangka mencapai sasaran tugas dan fungsi Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan perlu ditentukan langkah yang efektif dan efisien melalui penyusunan rencana kegiatan yang lebih terukur berdasarkan skala prioritas, didukung pada faktor tertib hukum, administrasi dan keuangan. Selanjutnya perlu ditingkatkan kualitas SDM, penyediaan sarana yang memadai dalam rangka menunjang terlaksananya pembinaan dan pengelolaan keuangan. Selanjutnya dalam rangka mewujudkan program/kegiatan yang berdaya guna, maka diperlukan adanya kerja keras yang terarah, terkoordinasi dengan baik antara keseluruhan unit/instansi yang terkait baik internal maupun eksternal.